

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Kampung Citurus Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa-menyewa yang dilakukan di Kampung Citurus Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan merupakan kegiatan sewa-menyewa yang sudah menjadi adat kebiasaan warga di Kampung tersebut yang melakukan akad perjanjian dan melaksanakan kewajibannya, akad dilakukan secara lisan, yang didasari dengan rasa saling percaya dari masing-masing pihak. Sawah ditanami berbagai macam sayuran dan padi. Dan setiap panen sedang bagus, maka pemilik sawah mendapat hasil panen sesuai akad yakni seperempat dari hasil panen, tapi jika masa panen sedang buruk, maka pemilik sawah mendapatkan hasil panen seadanya.
2. Sistem sewa-menyewa sawah di Kampung Citurus Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan ini belum sepenuhnya

memenuhi ketentuan dan aturan Islam, dimana adanya ingkar akad diakhir masa sewa dan beberapa kerugian yang dialami oleh pemilik sawah. Tentunya hal ini tidak dibenarkan dalam aturan Islam dan berakibat tidak sahnya suatu perjanjian.

B. Saran

Dari kesimpulan dan hasil wawancara sistem sewa-menyewa di Kampung Citurus Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada semua petani dan pemilik lahan khususnya untuk pemilik dan penggarap di Kampung Citurus ini agar lebih memperhatikan dan memperjelas lagi dalam membuat suatu perjanjian dari awal sewa sampai pada akhir waktu sewa-menyewanya, dan sebaiknya akad yang berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dilakukan secara tertulis secara resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian.
2. Dalam agama Islam dan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun aturan lainnya memberikan aturan-aturan

dalam melakukan perjanjian dalam sewa-menyewa untuk memahami terlebih dahulu aturan sewa-menyewa yang bertujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan salah satu pihak yang nantinya akan terjadi perselisihan dan pemutus silaturahmi kedua belah pihak. Juga ditakutkan generasi-generasi penerus mencontoh dan melakukan hal yang sama seperti generasi sebelumnya yang minim pengetahuan dan berakibat masalah ini akan terus berlanjut terhadap generasi selanjutnya.